

**ANALISIS HARGA CABAI MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI  
KASUS PASAR SEKIP UJUNG KOTA PALEMBANG TAHUN 2015)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Islam (S.E.I)**



**Oleh:**

**NOPRI SAPUTRA  
NIM: 11190089**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
2016**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri. Kode Pos 30126 Kotak Pos: 58 KM 3,5

---

**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

1. Nama Mahasiswa : Nopri saputra  
 2. NIM / Jurusan : 11190089/Ekonomi Islam  
 3. Judul Skripsi : Analisis Harga Cabai Menurut Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Tahun 2015)  
 Telah diterima dalam ujian Munaqosyah pada tanggal 03 Desember 2015

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

- |         |  |
|---------|--|
| Tanggal | Pembimbing Utama : Ulil Amri. Lc, M. H. I<br>t.t :       |
| Tanggal | Pembimbing Kedua : Hj. Siti Mardiah, SHI., M.Sh<br>t.t : |
| Tanggal | Penguji Utama : Armansyah Walian. M.SI<br>t.t :          |
| Tanggal | Penguji Kedua : Sepriyati. S.Ag., M.H.I<br>t.t :         |
| Tanggal | Ketua : Mufti Fiandi, M. Ag<br>t.t :                     |
| Tanggal | Sekretaris : Jummiana, S.Ag., M.Pd.I<br>t.t.:            |

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nopri saputra  
NIM : 11190089  
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2015

Saya yang menyatakan,

Nopri saputra  
NIM: 11190089



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri. Kode Pos 30126 Kotak Pos: 58 KM 3,5 Palembang. Telp 0711354668

---

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : ANALISIS HARGA CABAI MENURUT  
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR  
SEKIP UJUNG KOTA PALEMBANG TAHUN  
2015)

Ditulis oleh : NOPRI SAPUTRA

NIM : 11190089

Telah dapat diterima sabagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Palembang, 2016

Dekan,

Dr. H. Edyson saifullah, Lc., MA  
NIP. 196111302000121001

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul.

**ANALISIS HARGA CABAI MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS  
DI PASAR SEKIP UJUNG KOTA PALEMBANG TAHUN 2015)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Nopri saputra  
NIM : 11190089  
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, 2015

Pembimbing I,



Ulil Amri, Lc, M.H.I  
NIP. 198308032011011005

Pembimbing II,



Hj. Siti Mardiah, SHI, M.Sh  
NIP. 198207152008011015

## Motto Hidup dan Persembahan

### *Motto Hidup :*

“Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu”.

“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan”.

“Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan”.

### *Skripsi ini ku persembahkan untuk :*

- Kedua orang tua ku yang selalu semangat dalam membiayai perkuliahan ku dan menjadi semangat ku untuk dalam menyelesaikan kuliah ini.
- Seseorang yang selalu jadi penyemangat ku.
- Sahabat-sahabat perjuangan ku, satu kosan ku dan penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi Tatan cahyono, haider, penji, zaidan, yuk vera dll.
- Teman-teman ku baik EKI angkatan 2011 maupun teman sekelas ku EKI 3. Atas semangat kalian menjadikan dorongan dan semangat ku untuk bergerak dalam menyelesaikan Skripsi.
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di jajaran HMI Cabang Palembang, Khususnya HMI komisariat fakultas syariah terima kasih kanda, yunda dan adinda sekalian kalian lah penyemangat ku dalam suka maupun duka.
- Almamater, Universitas Islam Negeri Radn Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Didalam jual beli ada unsur jual beli yang harus terpenuhi yaitu pelaku transaksi, objek transaksi dan akad transaksi. Selanjutnya untuk memberikan kemaslahatan bersama ada aturan-aturan yang dijadikan sandaran didalam jual beli yaitu adil dalam takaran dan timbangan kemudian kejujuran didalam bertransaksi.

Sebuah pasar akan banyak pembelinya apabila didalam jual beli tersebut benar didalam penetapan harganya dan tidak bernafsu didalam pengambilan margin keuntungannya sehingga menimbulkan kemaslahatan bersama. Salah satunya dapat dilihat dari penetapan harga yang adil menurut ekonomi Islam. Dengan rumusan masalah sistem penetapan harga yang adil dan mekanisme penetapannya ditinjau menurut ekonomi Islam, dan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem penetapannya dan mekanisme penetapan harga tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Adapun hasil pembahasan dapat disimpulkan harga cabai yang terjadi di pasar Sekip Ujung kota Palembang terjadi dengan saling ridho didalam transaksi jual beli dan tidak ada yang terzhalimi, pedagang mengambil keuntungannya juga sudah sesuai dengan ajaran Islam. Karna ini sesuai dengan dengan ajaran Islam jangan terlalu bernafsu artinya jangan mengambil keuntungan itu sampai memberatkan pembeli (menzhalimi). Harga yang dilakukan oleh pedagang pasar Sekip ujung kota Palembang sudah sesuai menurut ekonomi Islam karena antara kedua belah pihak masing-masing tidak ada yang dirugikan atau terzhalimi, harganya sudah adil, mekanisme penetapan harganya berorientasi pada kesejahteraan, dan konsep Islam penentuan harganya dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

**Kata Kunci:** *Jual beli, Harga yang adil, Analisis Harga, dan Mekanisme penetapan harga menurut Ekonomi Islam*

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'addid
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fitnah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatu fitri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	I
ـِ	Fathah	ditulis	A
ـُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	yas’a
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I

كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	A
قول	Ditulis	Qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antun
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **“ANALISIS HARGA CABAI MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SEKIP UJUNG KOTA PALEMBANG)”**. Guna memenuhi salah satu syarat menempuh ujian untuk mencapai gelar sarjana ekonomi Islam pada Program studi Ekonomi Islam, fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universita Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Bersama iringan rasa syukur dan terima kasih tiada terkira kepada sang maha pencipta maka pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan atas terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. H. Edyson Saifullah, Lc., MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Ulil Amri, Lc., M.HI selaku ketua program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Juwita Anggraini, M.HI selaku sekretaris program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ulil Amri, Lc., M.HI dan Ibu Siti Mardiah, SHI., M.Sh selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam meluangkan waktu untuk bimbingan penyusunan skripsi ini, dan atas saran serta masukan hingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak Ibu berikan semoga dapat bermanfaat dikemudian hari.

5. Bapak Dinnul Alfian selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Kedua orang tua ku dan saudara-saudara ku, sahabat, teman-teman ku. Yang telah memberikan semangat, do'a, dan nasihat serta saran dukungannya. Sehingga akhirnya berkat kalian semua Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman dari penulis sendiri. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati sebagai perbaikan kedepan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan acuan untuk peneliti yang akan datang. Demikian kiranya dari penulis, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari penulis, terimah kasih.

Palembang,

2016

**Nopri saputra**  
NIM: 11190089

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>2</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>4</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>5</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>6</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>7</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERSI .....</b>	<b>8</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>13</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>15</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>17</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>19</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	19
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Masalah .....	24
D. Manfaat Penelitian .....	24
E. Telaah Pustaka .....	25
F. Kerangka Teori .....	33
G. Metode Penelitian .....	34
H. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	38
B. Penetapan Harga Yang Adil .....	40
C. Harga Secara Umum .....	46
D. Harga Menurut Para Ahli .....	47
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual .....	49
F. Metode Penetapan Harga .....	52

<b>BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Berdirinya Pasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	55
B. Visi Dan Misi Pasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	56
C. Geografis Luas Wilayah Pasar Sekip Ujung Kota Palembang.....	58
D. Petak, Los, Hamparan dan Parkir Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	59
E. Data Pedagang Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Berdasar- Kan Jenis Dagangannya.....	60
F. Struktur Kepengurusan Pasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	61
G. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar Sekip Ujung Kota Palembang.....	62
 <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Mekanisme Harga Cabai Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang 66	
1. Rantai Pemasaran Cabai Di Kota Palembang .....	68
2. Harga Cabai Di Pasar Induk Jakabaring KotaPalembang.....	69
3. Harga Cabai Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	70
4. Perhitungan Harga Cabai Dipasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	73
5. Perhitungan Margin Keuntungan Pedagang Cabai Pasar Sekip Ujung Kota Palembang .....	74
B. Analisis Harga Cabai Yang Berlangsung Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Di Tinjau Dari Harga Yang Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	75
 <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Jumlah petak, los, hamparan dan luas areal parkir .....	59
Tabel 3.2 : Daftar dagangan dan jumlah dagangannya .....	60
Tabel 3.3 : Struktur Pasar sekip Ujung kota Palembang.....	61
Tabel 4.1 : Rantai pemasaran cabai dari petani sampai ke konsumen .....	68
Tabel 4.2 : Daftar harga cabai dipasar Induk jakabaring kota Palembang.....	69
Tabel 4.3 : Daftar harga cabai dipasar sekip ujugn kota Palembang .....	70

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 : Kurva Permintaan ( <i>Demand</i> ) .....	81
Gambar 4.2 : Kurva Penawaran ( <i>Supplay</i> ).....	82
Gambar 4.3 : Keseimbangan Permintaan dan penawaran.....	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlaq yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlaq ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah islam berdasarkan al-Qur'an al Karim dan as-sunnah nabawiyah.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjual belikan menurut syara' tidak akan diperjual belikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mencari ridho Allah.<sup>2</sup>

Imam Al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi MakroIslam*, pendekatan teoretis (Jakarta: Kencana 2009) hlm-3.

<sup>2</sup> Abdul rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Mua'amalah*, (kencana prenatal media group), hlm-5.

Apabila seseorang ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalakan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>3</sup>

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antaradim minkum*) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama di masa kemudian. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.

Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm-7

berbagai faktor yang mendistorsinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga.<sup>4</sup>

Dampak musim kemarau yang panjang mulai dirasakan warga Sumsel. Salah satunya kenaikan harga cabai yang sudah tidak wajar lagi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Beberapa hari lalu harga cabai merah sempat tembus Rp 100 ribu per kilogram, kemudian turun menjadi Rp 80 ribu Jumat (14/11) kemarin. Namun kembali melonjak tinggi hingga mencapai Rp 120 ribu per kilo hari ini, Sabtu (15/11). Meski sempat turun ke angka Rp 80 ribu per kilogram namun harga itu masih terbilang tinggi dibanding awal bulan lalu yang berkisar Rp 50 ribu per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga cabe rawit Rp 60 ribu per kilogram dan cabai hijau Rp 40 ribu per kilogram. Kenaikan harga cabai itu ditenggarai akibat musim kemarau berkepanjangan, sehingga menyebabkan pasokan cabai dari sentra pertanian cabai di Kota Pagaram dan sekitarnya, berkurang drastis. Kenaikan harga cabai itu, mulai terjadi sejak dua pekan belakangan.

Kenaikan harga cukup tinggi ini membuat konsumsi akan cabai pun berkurang. Kenaikan harga ini cukup membuat para ibu rumah tangga mengeluh, dan terpaksa harus mengurangi kebutuhannya, lantaran harga tiba-tiba naik tinggi imbas bagi pedagang, berkurangnya omset penjualan dengan daya beli konsumen mendadak berkurang itu. Biasanya harus beli satu kilo karena harga naik maka hanya beli setengah kilogram saja ujar Sri, seorang ibu rumah tangga. Herliati, seorang pedagang cabai di kawasan Pasar Lematang mengatakan, harga

---

<sup>4</sup> Budiman, "menuju harga yang adil", <http://www.internet.com/berita.html>, (diakses, 7 mei 2015)

mengalami kenaikan, disebabkan kebutuhan warga meningkat sedangkan yang tersedia sedikit. Musim kemarau yang panjang juga menyebabkan hasil cabai turun drastis. Kami hanya menyesuaikan dengan harga yang kami beli dari petani, kalau harga dari mereka turun, tentu kami turunkan juga harganya, kata dia. Imbasnya di Kota Palembang, harga cabai dijual dengan harga cukup tinggi. Bahkan menembus harga Rp 120 ribu untuk cabai merah, Rp 70 ribu untuk cabai keriting, Rp 60 ribu untuk cabai hijau. Konsumsi cabai di Palembang cukup besar karena sebagai bahan pembuat cuka untuk pempek, makanan khas Kota Palembang.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui kebanyakan ibu rumah tangga ada yang bekerja jadi dosen, guru, pembantu dan juga tidak sedikit yang beralih profesi menjadi pedagang contohnya pedagang cabai, karena cabai merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomis. Pemanfaatan cabai merah sebagai bahan baku industri pengolahan (makanan, obat-obatan dan kosmetika) memberikan prospek yang cerah sebagai sumber pertumbuhan disektor pertanian.

Dalam rangka mengatur pemasaran cabai di kota Palembang, pemerintah Kota Palembang mendirikan pasar yang dikenal dengan pasar induk dan pasar Sekip ujung kota Palembang yang berfungsi sebagai terminal pengadaan dan penyaluran sayur-sayuran, cabai, dan lain-lain. Tujuan dibangunnya pasar ini adalah untuk menampung cabai merah dari para petani dan menjamin kelancaran suplai cabai ke pasar eceran dalam Kota Palembang maupun ke pasar luar daerah.

---

<sup>5</sup>Ridwan. "Harga cabai tidak wajar lagi rakyat pun sengsara". <http://www.Rmoulsumsel.com/read/2014/11/15/17141/28>. (Diakses, 15 mei 2015)

Fungsi pasar induk dan pasar Sekip ujung kota Palembang sebagai terminal penyaluran cabai, dimanfaatkan oleh pasar-pasar. eceran, sehingga harga yang terbentuk di pasar Induk dapat dijadikan tolak ukur perkembangan harga di pasar eceran yang ada di Kota Palembang.

Di pasar induk dan Pasar Sekip ujung Kota Palembang, pedagang menjual cabai dalam jumlah besar, sehingga terbentuklah harga tingkat grosir. Dari pasar induk Palembang kemudian cabai dibeli oleh pedagang-pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian memasarkan produknya kepada konsumen akhir, sehingga terbentuklah harga tingkat eceran. Harga yang terbentuk di pasar induk merefleksikan harga yang terbentuk di pasar eceran. Lemahnya informasi pasar akan menyebabkan informasi tentang perubahan harga yang terjadi di pasar induk tidak dapat diteruskan ke pasar eceran. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang cukup mencolok antara pasar induk dengan pasar eceran.

Naik turunnya harga yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat keterpaduan pasar cabai merah antara pasar induk Palembang dengan pasar eceran lainnya. Hal ini terkait dengan penyebaran dan pemanfaatan informasi antar pasar. Jika penyaluran informasi terhambat dimungkinkan perubahan harga yang terjadi di pasar induk tidak dapat disalurkan ke pasar eceran atau perubahan harga tidak dapat bergerak secara bersamaan. Sehingga perlu dikaji apakah perubahan harga yang terjadi di pasar induk akan mempengaruhi perubahan harga yang terjadi di pasar eceran dalam jangka pendek.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang terjadi, disini penulis tertarik mengadakan penelitian di pasar Sekip Ujung Kota Palembang Jalan Amphibi, 20

ilir II, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164 dengan judul :  
**“Analisis Harga Cabai Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Triwulan Tahun 2015).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dinyatakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana harga cabai yang dipasar Sekip ujung kota Palembang?
2. Apakah harga cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana harga cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang.
2. Untuk mengetahui harga cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang Apakah sesuai dalam konsep Ekonomi Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada jurusan ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, serta menerapkan wawasan yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam mengenai harga yang biasa

dilakukan oleh produsen dalam jual beli, baik transaksi maupun akad yang lainnya.

## 2. Bagi Penjual

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi:

- a. Bahan masukan bagi penjual untuk menggunakan sistem harga cabainya.
- b. Bahan pertimbangan bagi penjual dalam menerapkan harga cabai sesuai konsep ekonomi Islam.

## 3. Bagi Almamater

Dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian untuk penelitian-penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

## 4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya, dan sumber informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai Analisis harga terhadap penjualan gula pasir, Pada penelitian ini fokus terhadap harga gula yang semakin naik dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini bahwa gula memang berperan didalam kebutuhan masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Harga sangat berperan didalam penjualan gula. Karena makin murah harga gula semakin banyak yang membeli gula. Begitupun

sebaliknya semakin mahal harga gula yang terjadi mak semakin sedikit pembeli yang akan membeli gula tersebut. Disini kontribusi harga sangat berperan didalam penjualan harga gula pasir. Keterbatasan hasil penelitian ini terletak pada jumlah data yang didapat, data harga yang dibutuhkan. Dan juga peneliti kesulitan mengetahui data harga gula pasir perminggu bahkan perbulannya.<sup>6</sup>

Selain itu juga, penelitian mengenai penetapan harga songket pada koperasi songket Palembang (KOPSOP) dalam perspektif ekonomi Islam “. Dari hasil yang didapat bahwa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, koperasi songket Palembang (KOPSOP) tidak menerapkan metode penerapan harga yang dikenal dalam ekonomi secara umum untuk menentukan harga songket mereka. Harga songket mereka hanya dihitung dari biaya bahan dan biaya lain yang dikeluarkan, yang sebenarnya dalam istilah ekonomi umum dikenal dengan metode penetapan harga *cost-based pricing*. Hanya saja (KOPSOP) tidak menyertakan keuntungan yang ditetapkan karena harga songket mereka disamakan berdasarkan harga yang telah dipasarkan.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya mengenai analisis harga yang adil menurut ekonomi Islam pada barang primer dikabupaten ogan ilir. Pada penelitian ini lebih fokus terhadap harga primer dan dapat disimpulkan ada beberapa poin yang dapat ditarik untuk mendapatkan pembahasan lebih ringkas. Diantaranya adalah perubahan harga pada barang primer dikabupaten ogan ilir dipengaruhi oleh tiga

---

<sup>6</sup> Ria Anggelia, “Pengaruh harga terhadap penjualan gula pasir”. Skripsi, (Palembang: Mahasiswa IAIN Raden Fatah, 2007). ( Tidak diterbitkan ).

<sup>7</sup> Muhammad Wardi, “Analisis harga yang adil menurut ekonomi Islam pada barang primer di Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi, (Palembang: Mahasiswa IAIN Raden Fatah, 2009). (Tidak diterbitkan).

faktor, tingkat persediaan beras, harga gabah, dan tingkat permintaan beras yang berpengaruh terhadap perubahan harga. Konsep penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah maka harus mewujudkan jual beli yang terjadi dengan cara saling ridho (*an taraadin minkum*), dan tidak saling menzholimi (*laa tazlimuuna wala tuzlamuun*). Harga beras yang berlaku di kabupaten ogan ilir dapat dikatakan sesuai dengan harga yang adil menurut ekonomi Islam.<sup>8</sup>

Penelitian selanjutnya mengenai, Penentuan harga jual beli dalam ekonomi Islam dalam skripsi itu peneliti membatasi dengan penentuan harga yang dilakukan dalam proses jual beli saja bukan dalam transaksi yang lain dan membedakan antara kata “ penentuan” dan “pematokan” jika penentuan harga adalah langkah pertama yang dilakukan oleh seorang penjual untuk menghargai suatu barang yang dijual, sedangkan pematokan harga adalah harga tersebut telah ditetapkan dan dipatok dan tidak bisa dirubah dan bersifat mengikat yang tidak bisa dinaikan atau diturunkan sehingga membatasi penjual maupun pembeli dalam menentukan harga.<sup>9</sup>

Penelitian selanjutnya mengenai perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh para agen diterminal giwangan tidak sesuai

---

<sup>8</sup> Wardi, “Analisis harga yang adil menurut ekonomi Islam pada barang primer di Kabupaten Ogan Ilir “. Skripsi, ( Palembang: Mahasiswa IAIN Raden Fatah, 2009). (Tidak diterbitkan ).

<sup>9</sup> Siti Muflikhatul, “ Penentuan harga jual beli dalam ekonomi Islam”. Skripsi, (Surakarta: Jurusan Syariah (Mua'amalah) Universitas Muhammadiyah, 2008). ( Tidak diterbitkan ).

dengan hukum Islam dan mekanisme yang ada, karena pihak agen tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan tarif atas dan tarif bawah tersebut. Selain itu juga, para agen telah melanggar ketentuan harga yang telah diberi oleh garasi Ramayana ( PO Ramayan Pusat ). Disamping itu juga, adanya ketidak jujur dan ketidakadilan dari agen kepada konsumen. Walaupun dalam praktek jual beli jasa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta sewa menyewa jasa dan telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi tetap mengandung unsur penipuan didalamnya.<sup>10</sup>

Penelitian mengenai metode penetapan harga produk jasa pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang. Dalam skripsinya disebutkan mengenai metode penetapan harga yang dilakukan bank sumsel babel ada dua yaitu, metode *mark up pricing* dan metode modifikasi harga. *Mark up pricing* yaitu harga jual suatu produk jasa bank tersebut ditentukan oleh penjumlahan biaya ditambah dengan *spread* (keuntungan) yang diinginkan oleh bank. Metode modifikasi harga adalah berdasarkan status pengguna jasa, bentuk produk menurut besarnya dana, kebijakan bank, dan menurut tempat dan tujuan.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli dirumah makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta. Dalam skripsinya tersebut proses jual beli dirumah makan itu pembeli mengambil makan dengan sendiri artinya takaran

---

<sup>10</sup> Dessy Rosita, "Perspektif hukum islam terhadap penetapan harga jual beli tiket tariff lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta tahun 2008". Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga). ( Tidak diterbitkan ).

<sup>11</sup> Nuriman, "Metode penetapan harga produk jasa pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang". Skripsi (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2008). (Tidak diterbitkan).

pembeli itu tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan karena, setiap pembeli mengambil makan dengan porsi sendiri dan sayur dengan keinginan mereka sendiri. Itulah yang membuat rumah makan tersebut selalu ramai oleh pengunjung yang makan disana.<sup>12</sup>

Penelitian mengenai perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual minyak tanah di desa Bawak kec. Cawas kab. Klaten”. Didalam skripsinya menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan penjual minyak tanah yang berda dipangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidak jujuran oleh pihak penjual minyak tanah, selain itu juga ketidak jujuran penjual minyak tanah kepada agen. Walaupun didalam penjualan sudah sesuai dengan syarat dan rukun Islam tetapi masih terdapat penipuan (*gharar*).<sup>13</sup>

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad dan pembulatan harga dalam jual beli dimini market panella Yogyakarta. diterangkan bahwa telah terjadi pembulatan harga pada label harga misalnya label harga yang bertuliskan Rp. 753,00 maka pembeli akan membayar dengan uang Rp. 750,00 atau bahkan dengan uang Rp. 800,00. Ternyata mini market pamella melakukan pembulatan harga bukan dalam pembayarannya, sedangkan dalam pembayaran pamella mengganti uang kembalian Rp. 25,00 dengan kupon untuk beramal, hal tersebut atas sepengetahuan dan kerelaan si pembeli.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ely Nur Jalihah, “Pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli dirumah makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan, 2010). ( Tidak diterbitkan ).

<sup>13</sup> Nurul Hasanah, “Perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual minyak tanah di desa Bawak kec. Cawas kab. Klaten”. Skripsi (Yogyakarta: Mahasiswa Fakultas Syarian UIN Sunan Kalijaga, 2008). ( Tidak diterbitkan ).

<sup>14</sup> Diah heri susanti, “tinjauan hukum Islam terhadap akad dan pembulatan harga dalam jual beli dimini market panella Yogyakarta”. Skripsi, (Yogyakarta: Mahasiswa Fakultas Syarian UIN Sunan Kalijaga, 2006). ( Tidak diterbitkan ).

Selanjutnya penelitian mengenai penetapan harga makanan dikantin putra pondok pesantren sunan panda aran Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Dijelaskan bahwa penetapan harga makanan dikantin putra pondok pesantren sunan panda aran Yogyakarta tersebut tidak didasarkan pada bahan baku dan musyawarah dengan pengelola kantin. Perubahan harga dikantin putra tersebut tidak menentu dan tidak disesuaikan dengan kualitas makanan. Makanan yang beradiah dikantin tersebut sebagian sudah tidak layak dikonsumsi, bahkan ada yang sudah kadaluarsa.<sup>15</sup>

Jadi, berdasarkan penelitian diatas maka penelitian yang dilakukan ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Dalam penelitian ini yang berjudul Penetapan harga yang adil menurut perspektif ekonomi Islam, akan menjelaskan mengenai mekanisme penetapan harga yang dilakukan dipasar sekip ujung kota Palembang yang kemudian akan dianalisis ke dalam ekonomi Islam.

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Eni Jayanti	Sama-sama membahas sistem penetapan harga dan mekenisme harga gula yang berlangsung pada masyarakat yang ditinjau dari harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam	Perbedaannya terletak pada pokok inti pembahasan dan lokasi penetiannya

---

<sup>15</sup> Teguh Arifiyanto ,“Penetapan harga makanan dikantin putra pondok pesantren sunan panda aran Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam”. Skripsi (Yogyakarta: Mahasiswa Fakultas Syarian UIN Sunan Kalijaga, 2007). ( Tidak diterbitkan ).

2	Siti muflikhatul	Sama-sama membahas mengenai penentuan harga yang dilakukan dalam proses jual beli	Tidak membahas mengenai penetapan harga dan mekanisme penetapannya
3	Dessy kurniasari	Sama-sama membahas mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh koperasi songket Palembang dan penetapannya dalam pespektif ekonomi Islam	Tidak membahas mekanisme penetapan harga
4	Muhammad Wardi	Sama-sama menghitung harga dari harga yang dikeluarkan dan biaya-biaya lainnya. Yang didalam istilah ekonomi umum dikenal dengan metode penetapan harga <i>cost based pricing</i> .	Tidak membahas harga yang adil dalam ekonomi Islam.
5	Desi rosita	Menganalisis harga jual beli tiket tariff lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta tahun 2008 ditinjau sesuai dengan hukum Islam.	Terletak pada objek penelitiannya disini fokus pada harga tarif Bus.

6	Nuriman	Sama-sama membahas tentang harga yang diinginkan oleh Bank Sumsel babel Syariah Cabang Palembang.	Terletak padak objek penelitian disini fokus ke metode penetapan harga yang terjadi di Bank tersebut.
7	Ely Nur Jalihah	Membahas harga jual beli dirumah. Disini fokus ke penetapan harga dilakukan dirumah makan tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan hukum islam	Terletak pada objek penelitiannya dan disini pembeli mengambil sendiri makanan yang di inginkan.
8	Nurhasanah	Membahas tentang harga jual minyak tanah yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam.	Objek penelitian dan pokok bahsannya.
9	Diah deri susanti	Sema-sama membahas harga jual beli dan ditinjau apakah harga tersebut sudah sesuai dengan harga dalam hukum Islam.	Objek penelitian dan pada bahasan penelitian disini focus ke pembulatan harga jual beli dimini market panelia Yogyakarta.

10	Wahyu saputra	Membahas tentang harga gula dan peranya harga terhadap daya beli masyarakat.	Pokok pembahasan dan tujuan penelitiannya.
----	---------------	--	--

## F. Kerangka teori

Harga adalah sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>16</sup> Sedangkan adil menurut Asghar Ali Engincer mengatakan adil adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain.<sup>17</sup>

Didalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Dimana metode yang digunakan, tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manupaktur, dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang.<sup>18</sup> Metode penetapan harga dikelompokan menjadi empat macam berdasarkan basisnya yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

<sup>16</sup> Kasmir, *kewirausahaan*. (Jakarta: rajawali pers), 2007.Hlm-175.

<sup>17</sup> Kadir, *hukum bisnis syariah dalam Al-qur'an*, Jakarta:AMZAH. 2010 Hlm-41.

<sup>18</sup> Suparmoko, *Ekonomika untuk manager*. (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta. 1999) hlm-232.

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.<sup>19</sup>

### **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis diperlukan perangkat metodologi yang tepat dan memadai, kerangka metodologis yang akan penulis gunakan cukup sederhana, namun penulis memandang kerangka ini cukup tepat yaitu dengan mengikuti langkah-langkah:

#### **1. Jenis penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian menggunakan metode *study* kasus dengan cara pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tersebut untuk mengetahui apakah mekanisme dan harga cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang sudah sesuai menurut ekonomi Islam maupun hukum atau syara' Islam.

---

<sup>19</sup> Karim, *adiwarman, ekonomi mikro islam*. (Jakarta: raja grafindo persada)2010 Hlm.152.

<sup>20</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pers. 2008 )Hlm.99

## 2. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang dilakukan yakni menggunakan teknik penelitian primer dan sekunder dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

### a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung pasar untuk memperoleh data primer mengenai masalah yang diteliti, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

#### 1). Wawancara (*interview*)

Yaitu untuk memperoleh data dan informasi dengan berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat pada obyek penelitian. Penulis melakukan *interview* kepada penjual dan pembeli serta pejabat dipasar Sekip ujung kota Palembang mengenai mekanisme penetapan harga cabai yang dilakukan dipasar Sekip ujung kota Palembang.

#### 2). Dokumentasi

Yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berupa formulir dan catatan-catatan mengenai harga cabai baik penetapan maupun mekanisme penetapan yang diterapkan dipasar Sekip ujung kota Palembang.

b. Studi keperpustakaan (*Literature research*)

Penelitian keperpustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara :

- 1). Mempelajari buku-buku literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang menjadi landasan teori untuk mendukung penyusunan penelitian ini terutama mengenai penetapan harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam.
- 2). Mempelajari dokumen dan literatur yang ada di pasar.
- 3). Melakukan wawancara secara sistematis, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa efektifnya penetapan harga dalam penjualan cabai yang ditawarkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Mengemukakan pengertian jual beli, harga secara umum, tujuan penetapan harga jual, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga

jual. mekanisme penetapan harga secara umum maupun menurut ekonomi Islam, metode penetapan harga.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Menjelaskan objek penelitian seperti sejarah pasar Sekip ujung kota Palembang, geografis luas wilayah atau lokasi pasar tersebut. Dagangan-dagangan yang diperjual belikan apakah sudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat kota Palembang khususnya masyarakat Sekip ujung kota Palembang. Struktur organisasi pasar Sekip ujung kota Palembang, tujuan pasar dan faktor kekuatan dan masalah yang dihadapi baik bagi penjual maupun bagi pengelola pasar itu sendiri. Perkembangan penjualan cabai di pasar Sekip ujung apakah banyak peminat pembeli cabai atau bahkan penjual yang rugi terhadap penjual cabai tersebut.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Menjelaskan harga cabai yang terjadi di pasar Sekip Ujung Kota Palembang, baik sistem penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam maupun mekanisme penetapannya apakah penetapan harga cabai dipasar Sekip Ujung Kota Palembang sudah sesuai dengan penetapan menurut ekonomi islam.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan yang berisi jawaban atas persoalan yang terdapat dalam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahabah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sayyid sabiq mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>21</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli secara umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar adalah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan ialah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan.<sup>22</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah melepaskan atau menukarkan barang dengan uang dengan cara ijab dan qabul secara rela dan saling melepaskan miliknya sesuai dengan ajaran agama.

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. Dkk. *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana prenatal media group 2010) hlm 67

<sup>22</sup> Ibid., hlm-70

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda. Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli. Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.<sup>23</sup>

Sebelum membahas tentang harga, harga tercipta karena adanya jual beli. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, ba’I adalah jual beli benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta’qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

1. Orang yang berakad.
2. Berkaitan dengan ijab Kabul.
3. Barang yang diperjualbelikan.
4. Nilai tukar (Harga Barang).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> [Riyaningsih. artikel. tentang-jual-beli. 1](#). Diakses lewat internet. Pukul 15.30. Selasa, 18 Agustus 2015.

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. Dkk. *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta: Kencana prenatal media group 2010) hlm 71-76.

## **B. Penetapan Harga Yang Adil**

### **a. Pengertian Penetapan Harga**

Menurut Philip Kotler penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti oleh suatu jangka waktu tertentu (mengenai perkembangan pasar)<sup>25</sup>.

Menurut Fandy Tjiptono penetapan harga adalah harga yang ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).

Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.<sup>26</sup>

Menurut Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat,

---

<sup>25</sup> Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 519

<sup>26</sup> Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), hlm.151

seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>27</sup>

Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela,<sup>28</sup>

Mekanisme penentuan harga secara Islami berorientasi pada diperolehnya tingkat kesejahteraan yang sepadan sesuai dengan kontribusi setiap pihak dan tidak mengarah pada ketidakadilan dalam memperoleh nilai tambah ekonomi bagi pihak-pihak terkait. Disini peran Pemerintah didalam mencegah terjadinya distorsi yang menghambat segala macam hambatan proses terbentuknya harga yang wajar bagi semua pihak didalam pasar, bagi produsen, pedagang maupun konsumen, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.<sup>30</sup>

Didalam menentukan harga, perusahaan harus jelas dalam menentukan tujuan yang hendak dicapainya, karena tujuan tersebut dapat

---

<sup>27</sup> DR. Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : GemaInsani, 1997) hlm.258

<sup>28</sup> Ir.Adiwarman Karim, SE, MA, hlm. 236

<sup>29</sup> Muhammad. *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 2007). hlm. 157.

<sup>30</sup> Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: AMZAH 2010), hlm. 152

memberikan arah dan keselarasan pada kebijaksanaan yang diambil perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengejar lima untuk melakukan penetapan harga<sup>31</sup> yaitu:

1. Kelangsungan Hidup

Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya, laba kurang penting dibandingkan kelangsungan hidup selama harga dapat menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, perusahaan dapat terus berjalan. Tetapi kelangsungan hidup hanyalah tujuan jangka pendek, dalam jangka panjang perusahaan terus dapat meningkatkan nilainya.

2. Orientasi pada laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

---

<sup>31</sup>Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia 2007), hlm. 638.

### 3. Laba sekarang Maksimum

Perusahaan memperkirakan bahwa permintaan dan biaya sehubungan sebagai alternative harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba.

### 4. Pendapatan sekarang maksimum

Banyak manajer percaya bahwa maksimalisasi pendapatan akan menghasilkan maksimalisasi laba jangka panjang dan pertumbuhan pangsa pasar.

### 5. Tujuan Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industry (*industry leader*).<sup>32</sup>

## **b. Pengertian Adil**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adil yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil, mendapat perlakuan yang sama, meletakkan pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang,

---

<sup>32</sup> Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta :Salemba Empat, 2006) hlm. 152-153

dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak.

Menurut Asghar ali Engineer adil adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain.<sup>33</sup>

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>34</sup>

Imam Ali r.a. bersabda, Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya. Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kadir. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: AMZAH 2010). hlm. 41

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (UII Pres, Yogyakarta, 2000), hlm. 30.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Mizan, Bandung, 2003), hlm. 124.

Adil yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kesamaan yang menyangkut persamaan hak, memperoleh pendapatan dan kemakmuran. Juga persamaan dalam hak, kedudukan dalam proses dimuka hukum tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan/jabatan, kerabat, kaya atau miskin, orang yang disukai atau dibenci terhadap musuh sekalipun.<sup>36</sup>

Adapun konsep keadilan menurut ekonomi Islam adalah dilarang melakukan mafsadah, dilarang melakukan transaksi gharar, dilarang melakukan transaksi maisir, dilarang melakukan transaksi riba. Empat hal ini adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Didalamnya mengandung kezaliman dan berujung kepada kerugian oleh pihak yang bertransaksi.<sup>37</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan takaran, tidak berat sebelah melainkan sama rata sama rasa satu dengan yang lain, tidak memandang keluarga, saudara atau pejabat persamaan hak haruslah sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Adil adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan, rela sama rela, ridho dan adil bila memberikan distribusi sama rata sama rasa, dan kepentingannya dalam hal bisnis apapun.

---

<sup>36</sup> Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta. (Logos 1998). hlm-23

<sup>37</sup> Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: AMZAH 2010), hlm. 136.

## C. Harga Secara Umum

### 1. Pengertian Harga

Harga adalah sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>38</sup>

Selanjutnya harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk satu unit barang atau jasa. Sebagai tambahan para ahli ekonomi sering mengartikan harga dalam pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan apa saja, uang maupun barang yang harus dibayarkan (misalnya dalam suatu perekonomian barter) untuk mendapatkan barang lain.<sup>39</sup>

Harga adalah sejumlah uang (berikut barang) yang diberikan oleh konsumen kepada penjual atau pemasar untuk memperoleh produk berikut pelayanannya. Kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Kegiatan penjual seperti halnya kegiatan pembelian yaitu terdiri dari penciptaan permintaan (*demand*), menentukan si pembeli, negoisasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Si pembeli harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti untuk memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang telah ditetapkan.<sup>40</sup>

Harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran

---

<sup>38</sup> Kasmir. *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2007). hlm. 175.

<sup>39</sup> Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2006). hlm. 290.

<sup>40</sup> Assuari, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 23.

perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga secara umum adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar oleh seseorang (konsumen) kepada penjual (pemasar) untuk memperoleh produk yang di inginkan.

#### **D. Harga Menurut Para Ahli**

##### **1. Menurut Rachmat Syafei**

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>41</sup>

##### **2. Menurut Ibnu Taimiyah**

Dikutip oleh Yusuf Qardhawi penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang diharamkan. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti

---

<sup>41</sup> Prof.DR.H.Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm..87

menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>42</sup>

Ibnu Taimiyah menyatakan: Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.<sup>43</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurunkan akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun harga barang tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya.<sup>44</sup>

### 3. Ibnu Khaldun

Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang melimpah harganya rendah. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu para pedagang karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh zainal Arifin Lc dan Dra. Dahlia Husin. (Gema Insan, Jakarta). hlm-257

<sup>43</sup> Taimiyah, 1976. hlm 24

<sup>44</sup> Ibid., hlm: 142.

pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, hal ini juga akan melesukan pedagang karena permintaan konsumen akan melemah.<sup>45</sup>

4. Menurut Drs. Basu Swastha DH.,M.B.A dan Drs. Irawan,M.B.A

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya".<sup>46</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk oleh para pembeli dan pemasaran produk dari para pengusaha atau pedagang. Oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun bentuk pasar tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan.

### **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual**

Dalam penentuan harga jual, tidak semua faktor dijadikan dasar dalam penentuan harga jual, tetapi hanya beberapa faktor saja yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual adalah sebagai berikut<sup>47</sup>, yaitu keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintah.

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 152

<sup>46</sup> Drs. Basu Swastha DH., M.B.A dan Drs. Irawan, M.B.A. *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta : Liberty, 2005), hlm. 241

<sup>47</sup> Irawan. Dkk. *Strategi harga dalam penjualan*. Jakarta. (Rineka Cipta 2005). hlm-202

Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal,<sup>48</sup> yaitu:

### **1. Faktor internal**

Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga meliputi,

#### **a. Sasaran Perusahaan**

Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan yang ingin dicapai terhadap produk tertentu. Jika perusahaan telah memilih pasar sasarannya dan telah menentukan posisi pasarnya dengan cermat maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga langsung menyusul. Semakin jelas perusahaan menetapkan sasarannya akan semakin mudahlah menetapkan harga produksinya.

#### **b. Strategi Marketing Mix**

Harga satu sasaran bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Keputusan mengenai harga harus di koordinasikan dengan keputusan mengenai desain, dan promosi produk untuk membentuk sebuah program pemasaran yang konsisten secara efektif.

#### **c. Biaya**

Biaya merupakan lantainya harga yang dapat ditetapkan usahanya untuk produk-produknya. Perusahaan tentu ingin menetapkan suatu harga yang dapat menutup semua biaya dalam

---

<sup>48</sup> Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia 2008), hlm. 440.

memproduksi, mend ribusi dan menjual produk tersebut termasuk tingkat laba yang wajar dan segala upaya dan resiko yang dihadapi.

#### d. Organisasi Penetapan Harga

Manajemen harus menetapkan siapa dalam organisasi yang bersangkutan bertanggung jawab atas penetapan harga. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai cara, pada perusahaan sering kali harga ditetapkan oleh manajemen puncak bukan oleh manajemen pemasaran atau bagian penjualan. Pada perusahaan besar biasanya ditangani oleh manajer lini produk.<sup>49</sup>

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi:

### a. Sifat Pasar dan Permintaan

Para konsumen maupun pembeli industrial membandingkan rga suatu produk atau produk dengan manfaat yang dimilikinya, oleh karenanya sebelum menetapkan harga perusahaan hendaknya memahami hubungan antara harga dan permintaan produk, disamping harus mengetahui yang dihadapi apakah termasuk persaingan sempurna, monopoli, oligopoly.

### b. Persaingan

Konsumen mengevaluasi harga serta nilai produk-produk yang termasuk sama juga strategi penetapan harga perusahaan dapat

---

<sup>49</sup> Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia 2000), hlm. 520.

mempengaruhi sifat persaingan yang dihadapinya. Suatu strategi harga tinggi, laba tinggi dapat memancing persaingan, sebaiknya suatu harga rendah, laba rendah dapat melemahkan para pesaing atau mengeluarkan mereka dari pasar.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga yaitu faktor kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan strategi penetapan harga, juga faktor kebijakan dan peraturan pemerintah serta aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).<sup>50</sup>

## F. Metode Penetapan harga

Didalam menetapkan harga, terdapat terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang.<sup>51</sup>

Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya yaitu:

1. Metode penetapan harga berbasis permintaan

Metode ini lebih menekan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan keinginan pelanggan sendiri dan didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu daya beli, kemauan pelanggan untuk

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 521

<sup>51</sup> Suparmoko. *Ekonomika Untuk Manajer*, (Yogyakarta: BPFE 1999), hlm. 232.

membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, sifat persaingan non-harga.

## 2. Metode penetapan harga berbasis biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan.

## 3. Metode Penetapan Harga Berbasis Saingan

Berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba. Hanya dapat diterapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.

## 4. Metode Penetapan Harga Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>52</sup> Sedang menurut Ibnu Taimiyah "Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran".<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 260

<sup>53</sup> Ir.Adiwarman Karim, SE,MA.*Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003) hlm. 224

Ibnu khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Ia menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran. Pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan:

*“ Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun ”.*<sup>54</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan dua keadaan dimana price intervention harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Produsen tidak menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada reguler market price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah agar dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervention*) yang adil.
- b. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini, maka price intervention harus dilakukan dengan musyawarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: AMZAH 2010), hlm. 150.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pasar Sekip Ujung Kota Palembang**

Pasar Sekip Ujung adalah pasar tradisional yang berada di kota Palembang, Pasar Sekip Ujung terletak di Jalan Amphibi, 20 Ilir II, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164. Sejak berdirinya pasar tradisional ini warga lebih mudah memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Di kota Palembang sendiri banyak pasar tradisional salah satunya pasar KM.5 Jln. Kol. H. Burlian, pasar Lemabang dikelurahan 3 Ilir, pasar 16 Ilir Jln. Pasar 16 Ilir, dan pasar Sekanak Jln. Kelurahan 28 Ilir.

Pasar Sekip sendiri terletak di Jln. Amphibi, Kelurahan 20 Ilir. Dinamakan pasar Sekip Ujung karena pasar ini terletak di daerah Sekip tepatnya di daerah Sekip paling Ujung. Warga kota Palembang lama kelamaan menyebut pasar itu dengan pasar Sekip ujung. Pasar Sekip Ujung saat ini dipimpin Bapak Yusuf sejak tahun 2013. Sebelum pasar Sekip ini menjadi pasar tradisional sejak tahun berdirinya pada tahun 1980an pasar ini terus berkembang dan dikelola oleh PD. Pasar Palembang Jaya atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Palembang dengan pasar Kuba.

Perkembangan pasar Sekip Ujung ini menjadikan Pasar ini sebagai salah satu pasar tradisional di kota Palembang. Pasar Sekip direnovasi sejak tahun 2002 dengan kondisi fisik pasar cukup pada pada saat itu. Pasar Sekip Ujung meraih penghargaan sebagai pasar tertib ukur 2013 dari Kementerian Perdagangan RI. Kepala dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota

Palembang, Syahrul Hefni mengatakan pasar Sekip Ujung tersebut sudah menggunakan alat ukur yang sesuai standar berdasarkan UU Nomor 2 tahun 1981 Metrologi legal.

Bertempat di pasar modern Plaju kota Palembang pada hari jum'at tanggal 27 Pebruari 2015, Walikota Palembang melakukan penyerahan secara simbolis bantuan dari Kementrian perdagangan Republik Indonesia berupa timbangan standar sebanyak 20 untuk pedagang di pasar Plaju dan 20 unit untuk pedagang di pasar Sekip Ujung kota Palembang. Selain itu juga diserahkan timbangan Ukur Ulang sebanyak 1 unit untuk pasar Plaju dan 1 unit untuk pasar Sekip Ujung. Kedua pasar tradisional tersebut menerima bantuan timbangan karena kedua pasar ini mendapat penghargaan sebagai pasar Tradisional Tertib Ukur oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2013-2014.<sup>56</sup>

## **B. Visi dan Misi Pasar Sekip Ujung Kota Palembang**

Pasar Sekip Ujung ini adalah pasar tradisional yang berada di kota Palembang. Setelah meraih penghargaan sebagai pasar tertib ukur 2013 oleh kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kepala pasar Bapak Yusuf harus bekerja keras bersama pengurus pasar yang lainnya untuk mempertahankan panghargaan tersebut. Oleh sebab itu pasar Sekip mempunyai visi dan misi sebagai motivasi agar pasar ini lebih maju dan berkembang lagi, visi dan misi nya sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Hasil penelitian dipasar Sekip Ujung kota Palembang. pukul 09.43, tanggal 27 juli 2015.

## 1. Visi

Visi Pasar Sekip Ujung kota Palembang adalah menjadikan Pasar tradisional ini menjadi pasar yang bersih dan aman dan bisa bersaing dengan pasar-pasar yang ada di kota Palembang.

## 2. Misi

Misi yang diemban oleh Pasar Sekip Ujung kota Palembang yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan bagi pedagang.
- b. Mempermudah bagi masyarakat kota Palembang untuk berbelanja.
- c. Mengembangkan pasar tradisional ini sebagai pendapatan bagi masyarakat kota Palembang.
- d. Menjadi pasar yang diminati dan nyaman bagi pengunjung yang datang.<sup>57</sup>

Pasar Sekip Ujung meraih penghargaan sebagai pasar tertib ukur 2013 dari Kementerian Perdagangan RI. Kepala dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Palembang, Syahrul Hefni mengatakan pasar Sekip Ujung tersebut sudah menggunakan alat ukur yang sesuai standar berdasarkan UU Nomor 2 tahun 1981 Metrologi legal.

Menurut Bapak syahrul pasar Sekip Ujung itu memang kami persiapkan untuk jadi pasar tertib ukur. Antara lain dengan memberikan 150 unit timbangan, 100 timbangan untuk pasar Sekip Ujung dan 50 unit timbangan untuk pasar Plaju. Selain itu, ujar Syahrul kedua pasar ini ini juga dinilai memiliki manajemen

---

<sup>57</sup> Hasil penelitian, wawancara dengan kepala pasar bapak Yusuf, pukul 08.15, tanggal 28 juli 2015.

pengelolaan yang baik, seperti ada koperasi. Karena itu, mereka dijadikan proyek percontohan pasar tertib ukur.

Selanjutnya Bapak Syahrul berkata bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan tera dan tera ulang. Demi melindungi konsumen atas kebenaran hasil pengukuran. Ia mengakui, masih banyak pedagang di pasar tradisional kota Palembang menggunakan timbangan plastik. “Padahal, timbangan plastik itu hanya untuk tepung, bukan barang-barang pasar”. Ke depan, ujar Syahrul pihaknya akan menerapkan penyeragaman timbangan standar di semua pasar tradisional dikota Palembang. Jika sesudah pemberlakuan ini, pedagang masih menggunakan timbangan tak standar, seperti timbangan plastic, maka sanksi dan denda sudah menanti mengacu pada UU No 2/1981. “Yakni dengan ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp 3 juta”.<sup>58</sup>

### **C. Geografis Luas Wilayah Pasar Sekip Ujung Kota Palembang**

Pasar Sekip Ujung terletak jalan amphibi, 20 ilir II, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164 atau lebih tepatnya didaerah Sekip Ujung yang biasa masyarakat kota Palembang kenal. Luas lahan 2.484,60 meter kuadrat lalu luas bangunan 3.500 meter kuadratLuas. Gedung memiliki dua lantai untuk lantah bawah dipergunakan pedagang untuk berjualan dan lantai atas adalah sebagai kantor tempat pimpinan pasar bekerja untuk memantau perkembangan pasar Sekip Ujung kota Palembang.

---

<sup>58</sup> Dokumentasi kantor pasar Sekip Ujung kota Palembang tahun 2015.

Selanjutnya pasar Sekip dibuka setiap hari dari hari senin sampai hari minggu mulai jam 06.00 s/d 14.00. untuk yang berjualan bermacam-macam mulai dari pedagang Sayur-sayuran seperti Cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, kacang pendek, wortel, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Terus masih banyak sembako yang diperdagangkan dipasar Sekip Ujung seperti beras, gula pasir, sagu, gandum, daging sapi, ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah, elpiji dan lain sebagainya.

#### **D. Petak, los, hampan dan parkir di pasar Sekip Ujung Kota Palembang**

Di pasar Sekip Ujung kota Palembang ini memiliki gedung yang cukup luas dan dibagi beberapa petak, los, hampan dan luas areal parker. Diantaranya bisa dilihat dibawah ini:

**Tabel 3.1**

Jumlah Petak, los, hampan dan luas areal parkir

PETAK			LOS			HAMPARAN	LUAS AREAL PARKIR
B	K	S.T	B	K	S.T		
70	17	87	266	90	356	25	75 M <sup>2</sup>

Sumber: Dokumentasi pasar Sekip Ujung kota Palembang tahun 2015.<sup>59</sup>

Ket:

- B : Berisi
- K : Kosong
- S.T : Sudah terisi

---

<sup>59</sup> Hasil penelitian, dan wawancara dengan Rinto Siswandi pihak pasar kuba, pukul 08.00, tanggal 31 juli 2015.

**E. Data Pedagang Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Berdasarkan Jenis Dagangan**

**Tabel 3.2**

Daftar dagangan dan jumlah dagangannya

<b>No</b>	<b>Nama Dagangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Manisan	18
2	Buah	25
3	Daging	8
4	Unggas	28
5	Sayuran	233
6	Jual Makanan	4
7	Sembako	50
8	Pakaian Jadi	8
9	Jasa Perkantoran	1
10	Ikan	35
<b>Jumlah</b>		<b>410</b>

Sumber; Dokumentasi pasar Sekip Ujung kota Palembang 2015.<sup>60</sup>


---

<sup>60</sup> Hasil penelitian, dan wawancara dengan Bapak Rinto Siswandi Kabid pemasaran dan pembinaan perdagangan, pukul 10.20, tanggal 2 Agustus 2015.

## F. Struktur Kepengurusan pasar Sekip Ujung kota Palembang

**Tabel 3.3**

Struktur Pasar Sekip Ujung Kota Palembang



Sumber: Dokumentasi kantor pasar Sekip Ujung kota Palembang tahun 2015.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Hasil penelitian pasar Sekip Ujung Kota Palembang Bapak Yusuf, pukul 10.30, tanggal 2 Agustus 2015.

## **G. Tugas Dan tanggung Jawab Pengurus Pasar Sekip Ujung Kota Palembang**

### **a. Rapat Anggota**

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh (anggota yang telah menyetor uang simpanan pokok simpanan wajib) pasar Sekip Ujung kota Palembang, yang berfungsi untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan pasar Sekip Ujung kota Palembang.
2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus pasar Sekip Ujung kota Palembang.
3. Menerima atau menolak laporan perkembangan pasar Sekip Ujung kota Palembang dari pengurus.

### **b. Pengurus**

Sacara umum fungsi dan tugas pengurus adalah:

1. Menyusun kebijakan pasar Sekip Ujung kota Palembang yang telah ditetapkan dalam rapat pengurus.
2. Menyusun rencana kerja sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Melakukan pengamatan terhadap operasional pasar sekip Ujung kota Palembang agar bergerak dan berjalan sesuai dengan tujuan.
4. Melaporkan perkembangan pasar Sekip Ujung kota Palembang kepada para anggota dalam rapat anggota.

**c. Direktur Utama**

Tugas dan wewenang dari Direktur utama yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan pasar.
3. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan pasar.
4. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan disetiap pasar.
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama.
6. Memimpin seluruh dewan, baik ketua pasar, staf dan anggota.
7. Menawarkan visi dan misi untuk tujuan pasar kedepannya.

**d. Direktur Keuangan**

Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan lembaga dalam aspek keuangan. Menyusun sop-sop keuangan serta organisasi kerja di dalam bagian keuangan. Menetapkan struktur keuangan organisasi, dan menetapkan kebutuhan keuangan lembaga sekarang dan akan datang dan rencana menutupinya (termasuk rencana jangka pendek, menengah dan panjang). Melakukan pengelolaan dana kegiatan secara efisien, mengendalikan dan menyusun sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Menyusun laporan keuangan secara berkala dan melakukan evaluasi kinerja staf keuangan.

**e. Staf Administrasi kepegawaian**

Tugas staf administrasi kepegawaian adalah bertanggung jawab memastikan aspek administrasi dari pengelolaan SDM berjalan dengan baik, diantaranya meliputi:

1. Membuat dan menyusun surat perjanjian kerjasama dengan staf, pegawai, dan anggota.
2. Melakukan pengajuan honor staf sesuai dengan tanggal dan jumlah yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.
3. Melakukan penghitungan cuti, uang makan dan entri data absensi.
4. Melakukan penghitungan gaji bulan, kompensasi dan lembur.

Kepengurusan pasar Sekip Ujung kota Palembang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Keamanan. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Ketua**

- a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
- b. Melakukan pembinaan dan arahan kepada para pedagang di pasar Sekip Ujung kota Palembang.
- c. Memimpin anggota pengurus.
- d. Melihat dan mengamati perkembangan pasar.
- e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanah oleh Direktur pasar kota Palembang, khususnya mengenai pencapaian tujuan.

## **2. Sekretaris**

- a. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota.
- b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan.
- c. Memberikan catatan-catatan keuangan pasar Sekip Ujung kota Palembang hasil laporan dari pengelola.
- d. Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan pasar Sekip Ujung kota Palembang.

## **3. Bendahara**

- a. Memegang keuangan para anggota didalam kepengurusan Pasar.
- b. Membuat dan mengadakan perhitungan anggaran dana Pasar Sekip Ujung Kota Palembang.
- c. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

## **4. Keamanan**

- a. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pedagang ataupun oleh pembeli di pasar Sekip Ujung kota Palembang.
- b. Menjaga ketentraman dan kenyamanan pasar.
- c. Melaporkan kepada pimpinan pasar bila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan pasar.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil penelitian, dan wawancara dengan kepala pasar Sekip Ujung Bapak Yusut, pukul 07.30, tanggal 1 Agustus 2015.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Harga Cabai Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang**

Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan pedagang cabai dipasar Sekip ujung kota Palembang peneliti telah menghasilkan data. Dari hasil observasi, peneliti melihat secara langsung dagangan yang jual di pasar tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui sistem penetapan harga cabai yang berlangsung dipasar tersebut dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pedagang cabai, sehingga cukup bagi peneliti untuk menganalisa dan membahas apakah penetapan harga yang berlangsung di pasar Sekip ujung sudah sesuai dengan Syariat Islam.

Selanjutnya setelah peneliti selesai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan, peneliti akan mencoba membahas harga yang berlangsung dipasar Sekip ujung kota Palembang dan apakah harga tersebut sudah sesuai menurut ekonomi Islam.

Data harga cabai, penetapan harga cabai dan tujuan keuntungan yang didapat dibawah ini adalah dari hasil observasi dan wawancara langsung ke tempat penelitian. Dalam hal ini yang diwawancarai ibu Leti pedagang sembako dipasar Sekip ujung kota Palembang. Menurut ibu Leti harga cabai sekarang ini naik setiap harinya baik itu harga ayam, bawang merah, dan lain sebagainya terkhusus cabai. Mulai dari cabai merah, cabai rawit, cabai burung,

dan cabai jengki. Naiknya harga sangat berdampak pada minat konsumen untuk pembeli dan juga ini bisa merugikan pihak pedagang, karena suatu saat pasti cabai yang sudah dibeli tersebut akan membusuk jika kelamaan tidak laku dijual.

Dengan wawancara yang lebih lanjut, maka peneliti melakukan wawancara dengan pedagang cabai yang lainnya. Menurut ibu Tete, kami pedagang cabai hanya mengambil keuntungan Rp 5000 s/d Rp 10.000 saja per kilo nya. Akan tetapi kami selaku pedagang kesusahan meminimalisir harga yang sesuai dengan para pembeli, karena jika barang naik otomatis keuntungan yang kami peroleh sedikit. Kami pedagang mengambil keuntungan itu adalah menyesuaikan dari pengeluaran kami, intinya kami pedagang disini jangan sampai kebutuhan pokok yang sehari-hari harus dipenuhi kini susah untuk dinikmati setelah kenaikan harga barang.<sup>63</sup>

Selanjutnya dibawah ini akan dijelaskan rantai pemasaran cabai dari petani, pedagang pengumpul, distributor, pengecer, sampai ke konsumen. Lalu harga cabai dipasar Induk Jakabaring selanjutnya harga cabai dipasar Sekip ujung kota Palembang. Kemudian akan di bahas juga harga cabai dipasar Sekip ujung kota Palembang dan di analisis apakah harga cabai tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

---


<sup>63</sup>Wawancara pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang, pukul 09.15, tanggal 1 september 2015

## 1. Rantai Pemasaran Cabai di kota Palembang

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai awalnya cabai itu didapat dan dikumpulkan sehingga sampailah ke konsumen.<sup>64</sup>

**Tabel 4.1**

Rantai pemasaran cabai dari petani sampai ke konsumen



Keterangan tabel:

Tabel diatas adalah rantai pemasaran cabai, dimana cabai tersebut didapat oleh petani yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Petani tersebut salah satunya ada dari Ogan komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Banyuasin, Prabumulih, Pagaralam, Muba, dan desa sekitar Palembang. Harganya pun bervariasi tergantung kualitas cabai dan harga cabai dipasaran. Bervariasi harga antara cabai dari desa ke desa tidak jauh berbeda hanya berbeda sekitar Rp 3.000 s/d Rp 5.000 perkilo nya.

<sup>64</sup> Wawancara pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang, pukul 10.05, tanggal 1 september 2015

Pemasaran cabai mulai dari petani harga cabai rawit Rp 25.000, diborong oleh pengumpul dan dijual ke distributor dengan harga Rp 30.000, distributor menjual ke pengecer atau pembeli yang langsung datang ke tempat dijual dengan harga Rp 35.000, selanjutnya pengecer menjual cabainya ke konsumen dengan harga Rp 40.000. itulah rantai pemasaran yang peneliti ketahui dan disitulah pergerakan harga cabai terbentuk.

## 2. Harga Cabai Di Pasar Induk Kota Palembang

Harga cabai dipasar Induk kota Palembang dibawah ini adalah Distributor cabai terbesar yang ada di kota Palembang. Pemasok cabai tersebut dari berbagai petani yang ada di OKI, OI, Banyuasin, Muba, Prabumulih, dan lain sebagainya. Untuk Pembelinya mulai dari pedagang pengumpul, eceran dan masyarakat kota Palembang.

**Tabel 4.2**

Daftar harga cabai dipasar Induk Jakabaring kota Palembang

<b>NO</b>	<b>KOMODI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
1	Cabai Merah	Kg	Rp. 35.000
2	Cabai Keriting	Kg	Rp. 20.000
3	Cabai Rawit	Kg	Rp. 35.000
4	Cabai Burung	Kg	Rp. 60.000

Sumber: (Daftar harga cabai dipasar Induk Jakabaring kota Palembang tahun 2015).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara pedagang pasar Induk jakabaring kota Palembang. Tanggal 28 September 2015.

Pasar Induk kota Palembang adalah distributor sayuran satu-satunya yang dikota Palembang. Oleh karena itu pasar Induk adalah tempat dimana para pedagang pengumpul maupun eceran dan lain sebagainya membeli stok cabai kemudian dijual dipasar-pasar tempat mereka berjualan. Tentunya harga cabai dipasar Induk ketika mengambil pertama, pedagang cabai pengumpul atau eceran akan menetapkan harga yang berbeda ketika mereka berdagang ditempat mereka biasa berdagang. Karena pedagang pengumpul atau eceran ini mengambil keuntungan untuk kelangsungan hidup dan kelancaran dagangan mereka. Seperti yang terjadi dipasar Sekip ujung kota Palembang.

### 3. Harga Cabai Pasar Sekip Ujung Kota Palembang

Harga Cabai Pasar Sekip Ujung Kota Palembang ini adalah harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang setelah pertama kali mengambil stok cabai dipasar Induk Jakabaring kota Palembang.

**Tabel 4.3**

Daftar Harga cabai di pasar Sekip Ujung kota Palembang

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA
1	Cabai Merah	Kg	Rp. 40.000
2	Cabai Keriting	Kg	Rp. 30.000
3	Cabai Rawit	Kg	Rp. 40.000
4	Cabai Burung	Kg	Rp. 70.000

Sumber: (Data harga cabai pasar Sekip ujung kota Palembang tahun 2015).<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Wawancara pedagang pasar Sekip Ujung kota Palembang, tanggal, 3 september 2015.

Harga cabai yang ditetapkan oleh pedagang cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang dan tujuan menetapkan harga tersebut. Menurut ibu Sania pedagang cabai dipasar Sekip ujung kota Palembang mengatakan. Harga yang kami tetapkan adalah menghitung dari biaya-biaya dan keuntungan yang kami inginkan. Dan harga kami disini juga berdasarkan pada harga-harga yang berlaku dipasar khususnya pasar tradisional kota palembang. Tujuan kami menetapkan harga tersebut adalah agar bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dan tidak merusak harga pasaran.

Untuk tahun 2015 harga cabai sangat tinggi karena kebanyakan petani gagal panen dan stok cabai sedikit sedangkan permintaan cabai itu meningkat. Disini peran pemerintah sangat diharapkan petani itu mengatasi gagal panen tersebut, akibat cuaca yang tidak mendukung dan kemarau melanda desa-desa. Pada saat ini kota Palembang terlihat berkabut dan banyak hutan-hutan kebakaran, ini berdampak pada petani cabai.

Selanjutnya para pedagang mengambil keuntungan melihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya transport pada saat mengambil stok cabai dipasar Induk Jakabaring kota Palembang. Dan juga banyaknya biaya pembelian cabai yang dikeluarkan. Pedagang bisa menetapkan keuntungan setelah mengetahui biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Yaitu biaya beli cabai dan biaya transport kemudian biaya kebersihan pasar.

Bapak Irawan setelah diwawancara mengatakan harga cabai itu naik karena musim panas berkepanjangan sehingga banyak petani cabai gagal panen. tingginya harga cabai itu disebabkan juga tingginya permintaan, sementara stok

terbatas. Biasanya hingga +30 usai lebaran Idul Fitri, permintaan cabai baik cabai merah kriting maupun rawit tetap akan tinggi. Mengingat, banyaknya masyarakat yang melaksanakan hajatan mulai dari pernikahan, khitanan dan lainnya.

Seperti sudah menjadi tradisi, usai Lebaran banyak acara yang digelar masyarakat. Semua jenis sayur-sayuran permintaannya akan tinggi, begitu juga dengan daging sapi maupun ayam. Biasanya cabai dipasar Induk kota Palembang didatangkan dari pagaralam, Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, dan lain sebagainya. Tetapi untuk sekarang tahun 2015 terakhir stok cabai mulai berkurang yang akhirnya membuat harga cabai melonjak naik setiap harinya.<sup>67</sup>

Selanjutnya faktor penyebab naiknya harga cabai masalah pertamanya adalah tentang terjadinya harga “jatuh” pada saat tertentu. Disebut “jatuh” karena harga yang diterima petani berada dibawah harga pokok produksi atau break event point (BEP)-nya. Masalah kedua adalah adanya perbedaan harga yang tinggi antara harga ditingkat petani dan harga dipasar. Masalah ketiga adalah sering terjadinya “gagal bayar” dari para pedagang daerah. Gagal bayar itu biasanya disebabkan oleh karena pedagang daerah yang suka mengirim sayurnya ke pasar Induk.

Masalah keempat adalah adanya produk sayur import (termasuk bawang merah dan cabai) yang masuk Indonesia dengan harga lebih murah, Produk import yang mutunya bagus itu berperan menyebabkan harga cabe dan bawang merah dalam negeri tertekan turun. Dari keempat masalah itu, beberapa petani cabai di kota Palembang mempermasalahakan dengan serius tentang adanya produk import

---

<sup>67</sup>Wawancara pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang, pukul 08.30. tanggal 2 septembar 2015.

yang masuk kepasar Indonesia. Padahal Indonesia agaknya mampu memproduksinya sendiri.

Harga cabai yang naik setiap hari ini membuat para pedagang cabai kebingungan untuk mengambil keuntungan. Bayangkan saja harga cabai naik Rp 15.000 s/d Rp 20.000 perkilonya. Jadi, kenaikan harga ini membuat para pedagang cabai sedikit meraih keuntungan. Dikarenakan pembeli cabai mulai berkurang, berdampak pada kerugian pedagang cabai. Kebanyakan pedagang cabai menetapkan harga sesuai dengan kualitas cabai, bila cabainya masih segar dan terlihat bagus harga jualnya pun akan tinggi. Begitu pula sebaliknya bila cabai tersebut tidak laku dan membusuk para pedagang cabai akan rugi besar.<sup>68</sup>

#### 4. Perhitungan Harga Cabai Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang

Pedagang cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang kebanyakan mengambil stok cabai dari pasar Induk kota Palembang. Berikut harga cabai serta biaya-biaya dan harga jual cabai dipasar Sekip ujung kota Palembang sebagai:

##### a. Cabai Rawit

Harga 1 kg	Rp 34.000
Transport	Rp 1.000
Margin Keuntungan 20%	<u>Rp 6.800</u> +
Jadi, harga jual cabai rawit 1 kg	<b>Rp 41.800</b>

---

<sup>68</sup> Wawancara di pasar Sekip ujung kota Palembang, pukul 08.00. tanggal 2 september 2015.

## b. Cabai Merah

Harga 1 kg	Rp 34.000	
Transport	Rp 1.000	
Margin keuntungan 20%	<u>Rp 6.800</u> +	
Jadi, harga jual cabai merah 1 kg		<b>Rp 41.800</b>

## c. Cabai Jengki

Harga 1 kg	Rp 20.000	
Transport	Rp 1.000	
Margin keuntungan 20%	<u>Rp 4.000</u> +	
Jadi, harga jual cabai jengki 1 kg		<b>Rp 25.000</b>

## d. Cabai Burung

Harga 1 kg	Rp 58.000	
Transport	Rp 1.000	
Margin keuntungan 20%	<u>Rp 11.600</u> +	
Jadi, harga jual cabai burung 1 kg		<b>Rp 70.600</b>

## 5. Perhitungan Margin Keuntungan Pedagang Cabai Pasar Sekip Ujung

### Kota Palembang

Harga jual cabai 1 kg dan margin keuntungannya, sebagai berikut:

a. Cabai Rawit	Rp 41.800
b. Cabai Merah	Rp 41.800
c. Cabai Jengki	Rp 25.000

d. Cabai burung	<u>Rp 70.600</u> +	
Harga jual keseluruhan		<b>Rp 179.200</b>

Biaya-biaya<sup>69</sup>:

a. Stok Cabai Rawit	Rp 34.000	
b. Stok Cabai Merah	Rp 34.000	
c. Stok Cabai Jengki	Rp 20.000	
d. Stok Cabai burung	Rp 58.000	
e. Transport	<u>Rp 4.000</u> +	
Biaya Keseluruhan		<b><u>Rp 150.000</u> -</b>
Keuntungan bersih		<b>Rp 29.200</b>

## **B. Analisis Harga Cabai Yang Berlangsung Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Ditinjau Dari Harga Yang Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam untuk menjaga hak-hak pelaku pasar dan menghindari transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Wawancara pedagang pasar Sekip ujung kota Palembang, pukul 08.00. tanggal 2 september 2015.

a. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi satu pihak.

b. Kejujuran dalam bertransaksi (Bermuamalah)

Syariah Islam sangat kensen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual.<sup>70</sup>

Dalam penentuan harga jual, tidak semua faktor dijadikan dasar didalam penentuan harga jual, akan tetapi hanya beberapa faktor saja yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual adalah keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan pengawasan pemerintah.

Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan di pengaruhi baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.<sup>71</sup> Sebagai berikut faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga meliputi tujuan dari perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, pertimbangan organisasi. Selanjutnya Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi pasar dan permintaan, biaya, harga, penawaran pesaing, dan keadaan perekonomian.

Didalam menetapkan harga, terdapat berabagai macam metode. Metode mana yang digunakan tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai.

---

<sup>70</sup> Said Marthon, Sa'ad. *Ekonomi Islam (Ditengah krisis ekonomi global)*. Jakarta: 2004. Hal, 80

<sup>71</sup> Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia 2008), hal. 440

Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya dan laba.<sup>72</sup>

#### 1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekan selera pelanggan daripada biaya, laba dan persaingan permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya, daya beli, kemauan pelanggan, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk kepada pelanggan.

#### 2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga adalah aspek penawaran. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung dan laba.

#### 3. Metode Penetapan Harga Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penentuan harganya.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa penetapan yang dilakukan pedagang pasar Sekip ujung kota Palembang adalah metode penetapan harga berdasarkan Laba, di perjelas oleh ibu Tete mereka menetapkan dengan cara

---

<sup>72</sup> Suparmoko. *Ekonomika untuk manajer*. Yogyakarta: (BPFE Yogyakarta 1999). Hal-232

menghitung total biaya mereka keluarkan. Selanjutnya ditambah biaya transport dan biaya lainnya kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan, maka itu harga jual produk.

Selanjutnya Harga cabai yang ditetapkan oleh pedagang cabai di pasar Sekip ujung kota Palembang dan tujuan menetapkan harga tersebut. Menurut ibu Sania pedagang cabai dipasar Sekip ujung kota Palembang mengatakan. Harga yang kami tetapkan adalah menghitung dari biaya-biaya dan keuntungan yang kami inginkan. Dan harga kami disini juga berdasarkan pada harga-harga yang berlaku dipasar khususnya pasar tradisional kota palembng. Tujuan kami menetapkan harga tersebut adalah agar bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dan tidak merusak harga pasaran.<sup>73</sup>

Ibnu Taimiyah menyatakan: Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.<sup>74</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurunkan akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Wawanacara pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang. Pukul 09.15. tanggal 3 september 2015

<sup>74</sup> Taimiyah, 1976. hlm 24

<sup>75</sup> Ibid., hlm: 142.

Berdasarkan pernyataan Ibu Sania diatas, maka yang dilakukan pedagang dipasar Sekip ujung Palembang dalam menetapkan harga dan tujuannya sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pedagang cabai pasar Sekip ujung kota palembang tidak melakukan kedzaliman terhadap pembeli dan tidak melakukan intervensi harga pada dagangannya. Pedagang cabai pasar sekip ujung kota Palembang memberlakukan harga cabainya sama seperti harga yang berlaku dipasaran dengan tujuan yang mulia yaitu tidak ingin merusak harga pasaran demi kepentingan mereka sendiri.

Perhitungan margin keuntungan pedagang cabai pasar Sekip Ujung kota Palembang menurut Ibu Leti, Dari keuntungan tersebut perolehan keuntungan bersih dari perkilo cabai rawit, cabai merah, cabai jengki dan cabai burung adalah sebesar Rp 29.200 dan kemudian keuntungan tersebut digunakan untung kelangsungan dagang cabai.

Didalam Islam keuntungan tidak ditentukan, akan tetapi pengejaran laba maksimum nampaknya terlalu bernaflu dan bertentangan dengan kode moral Islam. Namun, jika dikaitkan dengan ajaran lainnya yang menyatakan kita harus berupaya untuk mencapai kemuliaan akhirat, namun tidak melupakan kemuliaan akhirat.<sup>76</sup>

Bagi Al-Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan untuk menjadi motivasi pedagang. Al-Ghazali juga menegaskan keuntunganlah yang menjadi motivasi

---

<sup>76</sup> Muhammad. *Ekonomi mikro dalam perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE 2007). hlm, 270-271.

pedagang. Namun, bagi Al-Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan diakhirat kelak.<sup>77</sup>

Menurut Ibnu khaldun laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedegang. Namun, selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Perdagangan hakikatnya adalah usaha untuk mencetak laba dengan menaikkan modal, dengan cara membeli barang pada harga rendah dan menjualnya pada harga yang tinggi.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai keuntungan dalam ekonomi Islam, maka keuntungan yang didapat oleh pedagang cabai dipasar Sekip ujung kot Palembang masih tergolong wajar karena tidak berlebihan bahkan tidak mencapai 50% dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan tersebut juga diperoleh dari harga jual yang sama dengan harga dipasaran dan tidak merusak harga pasaran.

Sudah menjadi hukum pasar, apabila permintaan tinggi, harga akan naik. Tapi, untuk harga kebutuhan sayur mayur tersebut, sifatnya fluktuatif. Apabila permintaan turun, secara otomatis harga ikut turun. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa sistem penetapan harga cabai yang berlangsung di pasar Sekip ujung kota Palembang sudah sesuai. Karena pedagang cabai menetapkan harga nya sesuai dengan pengeluaran, dan mengambil keuntungan 20% dari harga cabai perkilonya. Keuntungan ini tidak merugikan bagi pembeli cabai dan juga

---


<sup>77</sup> Ibid., hlm.356-357

<sup>78</sup> Adiwarmanto, karim. *Ekonomi mikro Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers 2008). hlm. 404

pedagang tidak terdzalimi. Dan keuntungan tersebut sudah sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. Permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :

**Gambar 4.1** : Kurva Permintaan (demand)




Keterangan kurva:

Apabila harga suatu produk turun, maka para konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya apabila harga suatu produk naik, maka para konsumen akan mengurangi jumlah pembelian mereka sehingga jumlah produk yang terjual akan mengalami penurunan. Sebagai contoh, apabila harga cabai di pasaran mahal maka para ibu rumah tangga mengurangi pembelian cabai dan kemungkinan beralih kepada lauk

yang lain, akibatnya kuantitas cabai yang terjual atau diminta konsumen menjadi lebih sedikit. Sebaliknya apabila daging sapi di pasaran cukup rendah atau terjangkau harganya maka para ibu rumah tangga termotivasi untuk membeli daging sapi sehingga kuantitas daging sapi yang terjual bertambah banyak.

**Gambar 4.2** : Kurva Penawaran (Suplay)

Harga



Keterangan kurva:

Apabila harga suatu produk naik yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang bakal diperoleh, para pengusaha termotivasi untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk di tawarkan di pasar, hal ini mengakibatkan jumlah barang yang tersedia di pasar semakin banyak sebaliknya apabila harga suatu produk turun yang mengakibatkan keuntungan yang di peroleh sangat tipis, maka para pengusaha kurang bergairah untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk di tawarkan ke pasar.


Sebagai contoh apabila harga minyak goreng di pasaran tinggi yang berpotensi untuk menghasilkan laba yang besar, maka para pengusaha bergairah untuk memproduksi minyak goreng. Sebaliknya apabila harga minyak goreng di

pasaran sangat rendah yang mengakibatkan labah yang diperoleh sangat sedikit, maka para pengusaha kurang bergairah untuk memproduksi minyak goreng.

Kurva permintaan dan penawaran jika digabungkan akan membentuk suatu titik keseimbangan yang dinamakan dengan harga keseimbangan/ kesepakatan. Kesepakatan ini hendaknya dalam keadaan rela sama rela tanpa ada paksaan. Kalau ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar cukup banyak, diantaranya; selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang substitusi (pengganti) dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar juga cukup banyak, diantaranya: upah tenaga kerja, jasa perbankan, produksi domestik, impor barang, perkembangan teknologi dan lain-lain. Gabungan kurva permintaan dan penawaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4.3:** Keseimbangan Permintaan dan Penawaran



Adil yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kesamaan yang menyangkut persamaan hak, memperoleh pendapatan dan kemakmuran. Juga persamaan dalam hak, kedudukan dalam proses dimuka hukum tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan atau jabatan, kerabat, kaya atau miskin, orang yang disukai atau dibenci terhadap musuh sekalipun.<sup>79</sup>

Konsep keadilan menurut ekonomi Islam adalah dilarang melakukan mafsadah, dilarang melakukan transaksi gharar, dilakukan melakukan transaksi maisir, dilarang melakukan transaksi riba. Empat hal ini adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam islam. Didalamnya mengandung kezhaliman dan berujung kepada kerugian oleh pihak yang bertransaksi.<sup>80</sup>

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab adil adalah cerminan dari ajaran Islam. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi, tidak adanya penindasan (kedzaliman), tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dapat disimpulkan bahwa harga yang berlangsung dipasar Sekip ujung tersebut sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Pertama dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan

---

<sup>79</sup> Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta. (Logos 1998). hlm-23

<sup>80</sup> Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 136.

permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.<sup>81</sup>

Selanjutnya setelah dianalisa peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga yang berlangsung dipasar Sekip Ujung cukup sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena dari pihak pedagang diuntungkan dan dari pihak pembeli juga tidak dirugikan. Intinya kalau memang para pedagang tersebut rugi atau terzhalimi mereka akan berhenti berdagang cabai, tapi kenyataan sekarang mereka masih berdagang walaupun harga naik. Hanya saja kenaikan harang membuat keuntungan mereka berkurang.

Pedagang cabai juga sudah adil baik dalam berdagang ataupun dalam menetapkan harga. Karena pedagang dipasar Sekip ujung kota Palembang sudah memberikan transaksi yang sesuai dengan ekonomi Islam, dan adil terhadap pembeli tidak membedakan baik keluarga kerabat, kepala pasar, maupun pejabat sekalipun. Dan adil disini adalah baik itu pedagang maupun penjual sama-sama tidak dirugikan. Artinya pedagang dipasar sekip ujung kota Palembang sudah melakukan penetapan sesuai dengan ekonomi Islam

Menurut Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang

---

<sup>81</sup> Ibid., hlm. 152

untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>82</sup>

Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela,<sup>83</sup>

Menurut Fandy Tjiptono penetapan harga adalah harga yang ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).

Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.<sup>84</sup>

Adanya suatu penetapan harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi perdagangan

---

<sup>82</sup> DR. Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : GemaInsani, 1997) hlm.258

<sup>83</sup> Ir.Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: AMZAH, hlm. 236

<sup>84</sup> Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), hlm.151

harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen Syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi, tidak adanya kezaliman, tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, dan harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>85</sup>

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penetapan harga cabai yang berlangsung dipasar Sekip ujung kota Palembang sudah adil dan sesuai menurut ekonomi Islam. Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat pedagang dalam menetapkan harga dan melihat tujuan dagangannya. Pedagang juga ikhlas sama ikhlas dan rela melepaskannya barang dan pembeli tidak terzhalmi antara kedua bela pihak.

Sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut:<sup>86</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Selanjutnya dijelaskan oleh Hadist Nabi SAW, sebagai berikut:<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Islahi, 1997. hlm. 101-102

<sup>86</sup> Q. S. An Nisa' : 29. Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>87</sup> Diriwayatkan oleh Al-Bukhary dari hadits Jâbir radhiyallâhu 'anhumâ. Artinya: *"Allah merahmati seorang lelaki yang pemurah ketika membeli, ketika menjual, dan ketika melunasi."*

وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا بَاعَ إِذَا سَمَحًا رَجُلًا اللَّهُ رَحِمٌ

تَضَى أَفْ

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen.

Sesuai dengan firman Allah SWT dan dikuatkan oleh Hadist Nabi SAW, maka pedagang pasar Sekip ujung sudah adil dalam penetapan harga karena tidak pihak yang dirugikan atau terzhalimi. dan pedagang cabai mengambil keuntungan hanya 20% dari harga beli cabai tersebut, jelas sudah bahwa sesuai syariat Islam penetapan harga itu tidak ada batasan nya hanya saja jangan sampai didalam penetapan harga tersebut ada pihak yang terzhalimi. Selanjutnya pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku<sup>88</sup>, untuk keseimbangan harga pasar dan menstabilkan permintaan dan penawaran barang.

Ibnu Taimiyah menyatakan: Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.<sup>89</sup> Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga

<sup>88</sup> Adiwarmanto, karim. Ekonomi Mikro Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 163

<sup>89</sup> Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah* (Cairo : Darul Sya'b, 1976) hlm. 24

keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>90</sup>

Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir.<sup>91</sup> Selama kekuatan pasar berjalan berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan *price intervention*.<sup>92</sup> Menurut Ibnu Khaldun: Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.<sup>93</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun.

---

<sup>90</sup> Al Quran ,Surat ke-4 : 29

<sup>91</sup>Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 240

<sup>92</sup> Ibid., hlm 243

<sup>93</sup>Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal* (London : Rontledge & Kegan Paul, 1967), hlm. 338

Dalam surat Az zuhruf 32, menjelaskan bahwa pada hakikatnya pembagian rezeki (*income*) masyarakat atau pendapatan perseorangan itu adalah dari Allah, karenanya maka saat terpujilah orang yang pendapatannya berlebihan memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan, yang miskin, karena yang memberikan bantuan itu adalah perantara saja, dari rezeki Allah untuk yang memerlukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang adil akan berubah suatu saat, melihat dari tersedianya barang-barang yang ada. Jadi dalam hal ini pemerintah harus menegakkan keadilan dan keseimbangan pasar. Para pedagang lah menetapkan harga sesuai dengan permintaan dan penawaran produsen. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan.

Dengan dasar inilah maka suatu Hadist Rasulullah SAW telah menolak permintaan agar beliau menentukan harga karena beliau tidak mau/ takut untuk mengambil hak orang tanpa hak, seperti dalam hadist dibawah ini:

Dari Anas r.a telah berkata: telah naik harga barang dikota Madinah pada masa Rasulullah SAW, maka beberapa sahabat berkata: Ya Rasulullah! Telah naik harga barang-barang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Bersabda Rasulullah: “Bahwasanya Allah, dan Dia meluaskan , Dia yang memberikan rezeki, bahwa sahnya saya berkehendak untuk menghadap Allah, dan tidaklah (janganlah) dari kalian yang menyuruh saya untuk berlaku zalim pada darah dan harta orang.

(Diriwayatkan oleh para ahli hadist kecuali Nasa'1 dan disahikan oleh Ibnu Hibban).<sup>94</sup>

Dari Kandungan hadist ini menjadi jelas bahwa Rasullulah telah memberikan petunjuk bahwa tidak dibenarkan menetapkan harga , karena dikhawatirkan akan mengambil hak orang lain tanpa hak. Ini menunjukkan betapa besarnya penghargaan Islam terhadap hak milik perseorangan. Dan kedua menunjukkan bahwa harga adalah dibentuk oleh pasar itu sendiri atau dengan kata lain didalam perekonomian Islam berlaku mekanisme pasar. Hal ini lahir 12 abad sebelum lahir buku Adam Smith, tokoh pendiri Ilmu Ekonomi didunia ini, maka Nabi Muhammad dengan petunjuk Tuhan telah menetapkan dengan ajaran Islam.

Rasulullah membiarkan harga bergerak menurut mekanisme pasar, karena pasar itu merupakan terbentuk dari kekuatan produksi yang ada yang dilimpahkan Allah kepada manusia, seperti musim tanam yang tidak subur yang mengakibatkan jumlah barang (supply) menjadi berkurang dan mahal. Oleh karena itu maka tidak adil kalau barang yang sedikit itu yang biaya produksinya tinggi harus ditetapkan harganya sehingga merugikan produsen..<sup>95</sup>

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa harga adalah dibentuk oleh pasar itu sendiri atau dengan kata lain didalam perekonomian Islam berlaku mekanisme pasar, karena pasar terbentuk dari kekuatan produksi yang ada yang dilimpahkan Allah kepada manusia, seperti musim tanam yang tidak subur yang mengakibatkan jumlah barang (*supply*) menjadi berkurang dan mahal. Harga

---

<sup>94</sup> Efendi, mochtar. *Ekonomi Islam (Suatu pendekatan berdasarkan Ajaran Qur'an dan hadist)*, (Palembang: Yayasan pendidikan dan ilmu islam al mukhtar 1996).hal. 71

<sup>95</sup> Nuryadin, *Mekanisme pasar*. 2007. hlm. 88-89

terbentuk oleh adanya permintaan dan penawaran, Pemerintah adalah sebagai mengendalikan harga untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang menerapkan metode penetapan berbasis biaya. Harga cabai dihitung dari biaya-biaya pengeluaran, baik produksi barang, transport dan lain sebagainya. Ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan dan hasilnya itulah harga jual cabai dijual. Harga cabai dipasar Sekip juga sama tidak beda jauh dengan harga cabai pasar tradisional dikota Palembang.
2. Konsep penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maka harus mewujudkan jual beli yang terjadi dengan cara saling ridho dan tidak saling menzalimi, harganya sudah adil, mekanisme penetapan harganya berorientasi pada kesejahteraan, dan konsep Islam penentuan harganya harus dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Metode penetapan harga yang

dilakukan oleh pedagang pasar Sekip Ujung kota Palembang menggunakan metode berbasis biaya. Kemudian pedagang pasar Sekip mengambil keuntungan tidak melebihi 50% dari harga beli cabai. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa islam tidak melarang berapa mengambil keuntungan. Tetapi jangan sampai terlalu bernafsu mengambil keuntungan sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

## **B. Saran**

Kepada pedagang cabai pasar Sekip ujung kota Palembang sebagai pelaku pasar harus tetap mempertahankan harga cabai yang mereka produksi agar sesuai dengan ajaran Islam dan harga selalu sama dengan yang ada dipasaran untuk menjaga mekanisme pasar agar tidak merusak harga pasar dan tidak membebani konsumen dengan harga tinggi.

Diharapkan dalam menentukan harga harus sesuai dengan ajaran Islam dan tetap berlaku adil. Dan yang paling penting adalah diharapkan kepada pemerintah untuk mengurangi impor barang untuk melindungi produk dalam negeri. Karena pada dasarnya Indonesia masih mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi cabai dalam negeri sendiri. Peran pemerintah saat diharapkan agar bisa menstabilkan permintaan dan penawaran harga cabai yang ada dipasaran. Dan juga menekan petani agar tidak menimbun barang yang akhirnya berakibat melonjaknya permintaan disinilah peran pemerintah dirasa sangat penting didalam menentukan kebijakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Mua'amalah*, (kencana prenatal media group).
- Assuari, Sofjan, 2010. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: KENCANA.
- Drs. Basu Swastha DH., M.B.A dan Drs. Irawan, M.B.A. 2005. *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta : Liberty),
- Efendi, mochtar. 1996. *Ekonomi Islam (Suatu pendekatan berdasarkan Ajaran Qur'an dan hadist)*, (Palembang: Yayasan pendidikan dan ilmu islam al mukhtar).
- Ely Nur Jalihah, 2010. "Pandangan hukum islam terhadap penetapan harga dalam jual beli dirumah makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta". Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan).
- Fandy Tjiptono. 1997. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Penerbit Andi).
- Huda, Nurul, dkk, 2009. *Ekonomi Makro Islam*, pendekatan teoritis, Jakarta: Kencana.
- Irawan. Dkk. 2005. *Strategi harga dalam penjualan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibnu Khaldun. 1967. *The Muqaddimah*, English Edition Transl. Franz Rosenthal (London : Rontledge & Kegan Paul),
- Kadir, 2010. *hukum bisnis syariah dalam Al-qur'an*, Jakarta:AMZAH.
- Kasmir, 2007. *kewirausahaan*. (Jakarta: rajawali pers).

- Karim, *adiwarman*, 2010. *ekonomi mikro islam*. (Jakarta: raja grafindo persada).
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia).
- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pers.).
- Muhammad. 2007. *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Moleong, lexy, 2007. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Nurul Huda dkk, 2009. *Ekonomi makro islam*, pendekatan teoretis (Jakarta: Kencana).
- Prof.DR.H.Rachmat Syafei, MA. 2000. *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia)
- Rahman, Abdul Ghazaly, dkk, 2008. *Fiqh Mu'amalah*, Kencana prenada media group.
- Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta :Salemba Empat.
- Rosyidi, Suherman. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Said Marthon, Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam (Ditengah krisis ekonomi global)*. Jakarta.
- Salim, M. Arskal. 1998. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta. (Logos).
- Suparmoko, 1999. *Ekonomika untuk manager*. (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.)
- Wardi, 2009. "Analisis harga yang adil menurut ekonomi Islam pada barang primer di Kabupaten Ogan Ilir ". Skripsi, ( Palembang: Mahasiswa IAIN Raden Fatah).
- Yusuf Qardhawi. Dr. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : GemaInsani,)

